



CATATAN PUTUSAN

Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pbl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, dari Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : IDAAYU KETUT ARIYANI Binti IDA BAGUS PARIOKOH;
Tempat / tanggal lahir : Negara, 67 tahun / 15 April 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sipriyadi No. 3 RT.005, RW.006, Kel. Tisnonegaran
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Anton Saiful Rizal, S.H.Hakim;
Wiwik Mulyati, S.H. Panitera Pengganti;
Ariston Novianto, S.Sos,Penyidik PPNS (Sat Pol PP) selaku Kuasa PU;
Aipda Heri Yulianto,Penyidik Kepolisian;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian perkara sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : 302/ 601/425.301/2021, tertanggal 23 Agustus 2021;

Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian perkara, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara tersebut, lalu terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut.

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan untuk tindak pidana ringan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol Bir Bintang;
- 6 (enam) botol Bir Hitam;
- 2 (dua) botol Anggur Merah;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk

atas nama IDAAYU KETUT ARIYANI;

Dan dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah bernama :

1. Saksi MISBAHUL MUNIR BIN RIBUT (Almarhum);

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi AGUNG WAHYU WIDIARTO BIN SUAEBI (Almarhum);

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh hakim;

Setelah itu, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ayu Ketut Ariyani pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib berjualan minuman keras di Jalan Supriyadi kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa terjaring operasi pada saat Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo melakukan Operasi Rutin di wilayah Kota probolinggo;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, lalu petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo mengamankan terdakwa dan sekaligus melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) botol minuman keras yang diantaranya terdiri dari 13 (tiga belas) botol Bir Bintang, 6 (enam) botol Bir hitam, 2 (dua) Botol Anggur merah dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Ketut Ariyani (Terdakwa).

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) maupun terdakwa apakah ada hal - hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja) selaku Kuasa Penuntut Umum menjawab tidak ada. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menskors sidang selama beberapa saat untuk menyusun putusan;

Setelah waktu skors sidang berakhir, Hakim mencabut skors sidang dan kembali membuka persidangan, selanjutnya membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pbl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara tindak pidana ringan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	IDAAYU KETUT ARIYANI BINTI IDA BAGUS PARIOKOH;
Tempat / tanggal lahir	:	Negara, 15 April 1954;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sipriyadi No. 3 RT.005, RW.006, Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melanggar Pasal 18 ayat 7 jo Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang berbunyi: *“Setiap orang perorangan dilarang meminum beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali ditempat yang di izinkan untuk menjual dan atau menyajikan minuman beralkohol”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah Kota sebagaimana Peraturan Daerah *a quo* adalah wilayah Kota Probolinggo, oleh karena itu perbuatan yang dilarang menurut Pasal tersebut sebagai unsur pokoknya (*bestandeel delict*) adalah *menjual dan atau menyajikan minuman beralkohol* di wilayah Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa telah *menjual dan atau menyajikan minuman beralkohol* di warungnya di Jalan Supriyadi kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, bahwa pada saat Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo melakukan Operasi Rutin di wilayah Kota Probolinggo untuk menghalau kerumunan, Petugas mendatangi warung milik terdakwa dan melihat adanya penjualan minuman beralkohol di warung kopi milik Terdakwa tersebut Kemudian Saksi Misbahul Munir dan Saksi Wahyu Agung Widiarto bersama dengan Para Anggota Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota lainnya mendatangi warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut untuk melakukan penggeledahan diwarung tersebut, selanjutnya para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo menemukan minuman beralkohol berupa 21 (dua puluh satu) Botol minuman beralkohol yang terdiri dari, 13 (tiga belas) Botol Bir Bintang dan 6 (enam) Botol Bir Hitam, 2 (dua) botol Anggur merah sebagai sisa barang yang belum dijual dan untuk itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta bahwa Terdakwa *menjual dan atau menyajikan minuman beralkohol* di warung Kopi miliknya dan warung Kopi tersebut berada dalam wilayah Kota Probolinggo yang mana minuman beralkohol tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dijual tanpa seizin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Pasal dakwaan *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa membenarkan peristiwa tersebut dan Terdakwa telah menyesal, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 18 ayat 7 jo Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Botol minuman beralkohol yang terdiri dari, 13 (tiga belas) Botol Bir Bintang dan 6 (enam) Botol Bir Hitam, 2 (dua) botol Anggur merah dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama IDAAYU KETUT ARIYANI Binti IDA BAGUS PARIOKOH terbukti sebagai milik Terdakwa dan untuk itu Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena minuman beralkohol tersebut dilarang peredarannya tanpa ijin diwilayah Kota Probolinggo, Pengadilan berketetapan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 18 ayat 7 jo Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDA AYU KETUT ARIYANI Binti IDA BAGUS PARIOKOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C kecuali ditempat yang di izinkan untuk menjual dan atau menyajikan minuman beralkohol"*, sebagaimana catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) botol Bir Bintang ;
 - 6 (enam) botol Bir Hitam ;
 - 2 (dua) botol Anggur Merah;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA AYU KETUT ARIYANI,**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh ARISTON NOVIANTO, S.Sos, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja) atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WIWIK MULYATI, S.H.,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)